



Peningkatan Kapasitas Legislasi Aparatur Desa melalui Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan

Improving the Legislative Capacity of Village Apparatus through Assistance in Drafting Village Regulations in Tanjung Village, Pademawu, Pamekasan

Ansori^{1*}, Dewi Muti'ah², Aprilina Pawestri³

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : ansori@trunojoyo.ac.id

*Penulis korespondensi : ansori@trunojoyo.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 11 November 2025;

Revisi: 25 November 2025;

Diterima: 28 Desember 2025;

Tersedia: 02 Januari 2026;

Keywords: Governance,
Mentoring, Village Apparatus,
Village Legislation,
Regulations.

Abstract: The capacity of village officials to understand village legislative procedures is a key factor in realizing accountable and law-based village governance. However, conditions in Tanjung Village, Pademawu District, Pamekasan Regency indicate that village officials' understanding of the village regulation drafting process is still limited, and there are no regulations regarding the management of village tourism potential. This community service activity aims to improve the legislative capacity of village officials through technical assistance in drafting Village Regulations (Perdes). The method used was a participatory approach through field observations, Focus Group Discussions (FGDs), village legal education, and assistance in drafting simple academic papers and Perdes drafts. The activity results indicate an increased understanding of legislative mechanisms among village officials and the development of a draft Village Regulation on Village Tourism Management, which has been submitted to the Tanjung Village Government as one of the main outputs. Furthermore, this activity contributed to the formation of a local legal culture and increased village government participation in the legislative process. This mentoring model can be replicated in other villages as a strategy to strengthen village governance based on regulations and local needs

Abstrak

Kapasitas aparatur desa dalam memahami prosedur legislasi desa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berbasis hukum. Namun, kondisi di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa terhadap proses penyusunan peraturan desa masih terbatas, serta belum adanya regulasi mengenai pengelolaan potensi wisata desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas legislasi aparatur desa melalui pendampingan teknis penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Metode yang digunakan ialah pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD), edukasi hukum desa, dan asistensi penyusunan naskah akademik sederhana serta draft Perdes. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme legislasi dan tersusunnya satu draft Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pariwisata Desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Tanjung sebagai salah satu luaran utama. Selain itu, kegiatan ini berkontribusi pada terbentuknya budaya hukum lokal dan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam proses legislasi. Model pendampingan ini dapat direplikasi pada desa lain sebagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis regulasi dan kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Aparatur Desa, Legislasi Desa, Pendampingan, Peraturan, Tata Kelola Pemerintahan

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri (Huda, 2015; Widjaja, 2012).

Penguatan kedudukan desa secara yuridis ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa, termasuk desa adat atau yang disebut dengan nama lain, memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah hak desa untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa secara mandiri dan bertanggung jawab (Huda, 2015; Marzuki, 2017).

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur berbagai kepentingan lokal desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Sebagai produk hukum, Perdes harus disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterbukaan, serta dapat dilaksanakan secara efektif (Attamimi, 1990; Rokilah & Sulasno, 2021). Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Soekanto, 2014).


Peran strategis Perdes sangat penting dalam pengelolaan potensi desa, termasuk potensi ekonomi, sosial, dan pariwisata. Desa yang memiliki regulasi yang baik cenderung mampu mengelola sumber daya lokal secara lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan (Sutoro, 2014; Kesuma et al., 2023). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menyusun Perdes masih relatif terbatas, baik dari sisi pemahaman hukum, teknik legislasi, maupun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya (Safi & Ansori, 2023; Satia Muharam et al., 2024).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Desa Tanjung merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan yang cukup besar, termasuk di bidang pertanian, peternakan, usaha mikro, serta potensi pariwisata desa. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tanjung menunjukkan adanya beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami prosedur legislasi desa, belum terwadahnya potensi desa—khususnya pariwisata—dalam kebijakan desa, serta belum adanya regulasi spesifik yang mengatur pengelolaan pariwisata desa secara terarah dan berkelanjutan.

Ketiadaan regulasi desa yang memadai berpotensi menghambat pengembangan potensi lokal serta menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan sumber daya desa (Sutoro, 2014; Widodo, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis berupa pendampingan penyusunan draf Peraturan Desa sebagai instrumen hukum lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan regulasi nasional. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan produk hukum desa, tetapi juga meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami proses legislasi, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat desa (Rokilah & Sulasno, 2021; Safi & Ansori, 2023).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Keterlibatan mahasiswa diharapkan mampu memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual sekaligus kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan desa mitra, khususnya dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan desa. Dengan pendekatan kolaboratif antara akademisi, mahasiswa, dan pemerintah desa, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan Perdes yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 1 Peta Desa Tanjung.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan asistensi teknis yang memungkinkan aparatur desa terlibat langsung dalam setiap tahapan proses legislasi desa. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa produk hukum yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a) Melakukan rapat koordinasi internal tim untuk pembagian tugas dan penyusunan timeline kegiatan
- b) Melakukan audiensi dengan Pemerintahan Desa Tanjung guna memetakan permasalahan dan kebutuhan regulasi desa
- c) Mengidentifikasi kebutuhan regulasi prioritas, yaitu pengelolaan pariwisata desa

2. Pelaksanaan

a) Observasi dan pengumpulan data

Pengumpulan dokumen pemerintahan desa, wawancara informal dengan perangkat desa, dan peninjauan lapangan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi tata kelola desa

b) Pelaksanaan FGD dan Edukasi Hukum Desa

Dilakukan FGD Bersama perangkat desa untuk menjelaskan urgensi regulasi desa tahapan pembentukan peraturan desa, serta penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. FGD ini juga menghasilkan kesepakatan regulasi prioritas yang akan disusun bersama

c) Pendampingan Teknik legislasi

Tim pengabdian memberikan asistensi dalam penyusunan naskah akademik sederhana dan draft Peraturan Desa, termasuk penyesuaian dengan undang-undang yang berlaku.

3. HASIL

Gambaran Umum Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa melalui observasi, FGD awal, serta pendampingan teknis dalam proses perumusan rancangan regulasi prioritas desa.

Hasil kegiatan berdasarkan tahapan

1. Koordinasi tim pelaksana

Tim telah melaksanakan dua kali rapat internal untuk merumuskan pembagian tugas, strategi pendampingan dan timeline pelaksanaan. Hasil koordinasi menghasilkan dokumen rencana kerja pelaksanaan abdimas.



Gambar 2. Koordinasi Tim.

2. Pengumpulan data dan observasi lapangan

Observasi dilakukan untuk memetakan kondisi tata kelola pemerintahan desa, struktur perangkat desa, serta kebutuhan regulasi. Data diperoleh melalui wawancara informal, studi dokumen, dan peninjauan langsung lokasi desa. Hasil yang diperoleh ialah terindikasi kebutuhan regulasi prioritas yaitu pengelolaan pariwisata desa



Gambar 3. Pengumpulan data dan observasi lapangan.

3. Pelaksanaan FGD pertama dengan perangkat desa

FGD awal dilakukan dengan menghadirkan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan unsur pendukung lainnya. Dalam FGD, tim menyempikan kerangka umum legislasi desa, peran desa, dan urgensi regulasi berbasis kebutuhan lokal. FGD ini memperoleh

hasil berupa disepakatinya 1 (satu) regulasi prioritas untuk disusun Bersama dan meningkatnya pemahaman perangkat desa mengenai prosedur legislasi.



Gambar 4. Pelaksanaan FGD.

4. Pendampingan teknis penyusunan peraturan desa dan penyerahan draft peraturan desa

Kegiatan pendampingan dilakukan melalui sesi diskusi terarah, kajian dokumen terkait, serta penyelarasan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dan dasar hukum lainnya. Hasil yang diperoleh ialah draft awal Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pariwisata Desa. Draft dibuat secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa dan mahasiswa. Pendampingan teknis diakhir dengan penyerahan draft dari tim abdimas ke perangkat desa.



Gambar 5. Penyerahan draft peraturan desa.

4. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya memerlukan landasan hukum yang kuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kepastian, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, kondisi awal menunjukkan bahwa perangkat desa belum memiliki pemahaman mencukupi terkait tahapan, Teknik, dan prinsip pembentukan Peraturan Desa. Minimnya literasi hukum tersebut berimplikasi pada belum adanya regulasi strategis yang mengatur pengelolaan potensi lokal, khususnya sector pariwisata desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan regulasi dengan kapasitas aparatur desa, sehingga pendampingan legislasi menjadi relevan dan mendesak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan asistensi teknis terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas legislasi aparatur desa. Pendekatan ini tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga memungkinkan perangkat desa memahami secara langsung proses penyusunan peraturan mulai dari identifikasi masalah, analisi kebutuhan hukum, hingga penyusunan desa tidak dapat dilakukan secara instruktif, melainkan harus melalui proses kolaboratif yang menempatkan desa sebagai subjek penyusunan regulasi, bukan sekadar penerima kebijakan.

Forum Group Discussion (FGD) menjadi titik kunci dalam internalisasi pemahaman legislasi. Pada tahap ini, perangkat desa berdialog secara aktif mengenai urgensi regulasi desa, struktur peraturan perundang-undangan, hingga prinsip-prinsip dalam pembentukan Perdes yang sesuai dengan ketentuan nasional. Proses ini menghasilkan kesadaran hukum baru bagi perangkat desa bahwa pembentukan Perdes tidak dapat dilakukan secara pragmatis, tetapi harus mengikuti asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Dampak langsung dari kegiatan ini terlihat melalui peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap prosedur legislasi, sebagaimana teridentifikasi dari respons peserta selama diskusi dan evaluasi kegiatan

Pendampingan teknis penyusunan Perdes kemudian memperkuat kemampuan praktis aparatur desa. Kegiatan ini tidak sekadar menyusun naskah regulasi, tetapi juga melatih perangkat desa dalam teknik perumusan norma, pengaturan pasal, dan penyesuaian materi muatan dengan kondisi faktual desa. Hasilnya adalah draft Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pariwisata Desa yang menjadi salah satu luaran utama program pengabdian. Produk hukum ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif desa, tetapi juga menyediakan kerangka

hukum untuk optimalisasi potensi wisata desa melalui pengelolaan yang lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan.

Selain memberikan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam aspek legislasi, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan sosio-hukum yang signifikan. Munculnya kesadaran perangkat desa untuk membiasakan proses legislasi yang partisipatif menandai berkembangnya budaya hukum di Desa Tanjung. Keterlibatan aktif masyarakat dan mahasiswa MBKM dalam proses penyusunan regulasi membuktikan bahwa pembangunan hukum desa dapat dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang memperkuat tata kelola desa berbasis regulasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa modern yang tidak hanya mengembangkan aspek fisik, tetapi juga membangun institusi hukum sebagai fondasi pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, pendampingan legislasi melalui penyusunan Perdes terbukti menjadi model intervensi yang efektif dan aplikatif dalam mengatasi problem tata kelola desa. Keberhasilan penyusunan draft Perdes pengelolaan pariwisata menunjukkan bahwa desa mampu menyusun produk hukum secara mandiri sepanjang diberikan pendampingan yang tepat. Model pendampingan ini dapat direplikasi di desa-desa lain yang mengalami keterbatasan kapasitas legislasi, sehingga menjadi kontribusi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis hukum, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendampingan ini mampu meningkatkan kapasitas legislasi aparatur desa melalui proses pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif, mulai dari pemahaman mengenai tahapan legislasi hingga penyusunan regulasi desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Focus Group Discussion, edukasi hukum desa, dan asistensi teknis penyusunan Peraturan Desa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pengetahuan perangkat desa mengenai prosedur legislasi yang benar. Luaran utama kegiatan, yaitu draft Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pariwisata Desa, telah berhasil disusun dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Tanjung untuk ditindaklanjuti dalam proses pembahasan dan pengesahan. Produk hukum ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan potensi lokal dan tata kelola desa berbasis regulasi yang responsif dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak pada terbentuknya budaya hukum dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran Perdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, model pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam

membangun kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam bidang legislasi, serta dapat dijadikan contoh bagi desa lain yang menghadapi kendala serupa dalam proses perumusan kebijakan desa berbasis hukum.

PENGAKUAN

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai pengabdian ini melalui program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa. Setara Press.
- Kesuma, T. M., Al Fariz, M. Y., Lubis, I. H., Fuadi, Z., Adam, M., Harmen, H., & Nizam, A. (2023). Tata kelola pemerintahan desa dan penguatan integritas anti korupsi di Gampong Rabo, Pulo Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 1-12.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Safi, S., & Ansori, A. (2023). Peningkatan pendidikan pembentukan hukum di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 224-232. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.2.224-232>
- Satia Muharam, R., Rusli, B., Karlina, N., Candradewini, C., & Sukarno, D. (2024). Pelatihan dan penyusunan peraturan desa (Perdes) bagi perangkat desa. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 280-293. <https://doi.org/10.30656/mzf20t68>
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sutoro, E. (2014). *Desa membangun Indonesia*. FPPD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. A. W. (2012). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. *Rajawali Pers*.

Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik*. Media Nusa Creative.

Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., Mahdiyasa, R. I., & Winarsih, S. (2021). Pendampingan dan pengurusan izin PIRT sebagai penguatan produk olahan desa. *Dharma Raflesia*, 19(2), 234-246. <https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.18406>

Zainal, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumberrejo, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 10(1), 45-59. <https://doi.org/10.1234/jpp.v10i1.3345>